

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada Bab IV skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penjualsewa dalam hal ini adalah pemilik dari toko kacamata Rahma Group terhadap penyewabeli yang melakukan tindakan wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Terhadap penyewabeli yang terlambat membayar angsuran bulanan

Terlambatnya penyewabeli membayar angsuran karena disebabkan adanya pengaduan kerusakan dan ketidaknyamanan pemakaian (*complain service*), biasanya akan mengganti lensa dari kacamata dan biaya atas penggantian lensa tersebut ditanggung oleh penyewabeli, sehingga si penyewabeli berkewajiban melunasi sisa angsuran ditambah biaya atas penggantian lensa baru. Dengan tindakan seperti itu, maka terjadi perjanjian sewa beli kacamata yang baru.

Terhadap penyewabeli yang terlambat membayar angsuran bulanan karena belum mampu membayar angsuran pada bulan tersebut, pihak penjualsewa akan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran berupa pembayaran angsuran dua kali lipat pada bulan berikutnya.

Terhadap penyewabeli yang tidak mampu untuk membayar angsuran lagi pihak penjualsewa akan membebaskan sisa utangnya dengan catatan si

penyewabeli tersebut benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran dengan ditunjukkan surat keterangan tidak mampu dari Ketua Rt atau Kepala Dukuh dimana penyewabeli tersebut tinggal.

2. Terhadap penyewabeli yang melarikan diri, pihak penjual sewa akan mencari terlebih dahulu keberadaan si penyewabeli, jika tidak diketahui keberadaannya, maka kerugian ditanggung oleh penjualsewa. Jika penyewabeli tersebut telah diketahui keberadaannya, maka kewajiban dari penyewabeli untuk melunasi sisa angsurannya.
3. Terhadap penyewabeli yang tidak mau membayar lagi, pihak penjualsewa akan memberi peringatan kepada penyewabeli untuk melunasi sisa angsurannya, jika tidak mau juga, maka pihak penjualsewa akan menawarkan barter yaitu dengan cara penukaran, dimana hutang si penyewabeli yang tersisa dianggap telah dibayar lunas dengan penyerahan barang milik penyewabeli yang harganya kira-kira sama dengan besarnya sisa angsuran yang belum dibayar.

Upaya penjualsewa terhadap penyewabeli yang melakukan tindakan wanprestasi adalah dengan mengadakan pembaharuan hutang (*novasi*) dan pembebasan hutang. Dengan adanya pembebasan hutang, maka perjanjian sewa beli berakhir. Demikian juga dengan adanya pembaharuan hutang (*novasi*), maka perjanjian sewa beli berakhir, tetapi menimbulkan perjanjian sewa beli yang baru.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang bisa diberikan kepada penjualsewa (pemilik toko kacamata Rahma Group Yogyakarta) dalam mengurangi tindakan penyewabeli yang melakukan wanprestasi antara lain sebagai berikut :

1. Tindakan pencegahan (*preventif*)

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penjualsewa sebagai tindakan pencegahan dapat berupa penggunaan jaminan berupa harta atau sesuatu yang sangat penting bagi si penyewabeli, tetapi tidak mengganggu aktifitas penyewabeli sehari-hari, misalnya jaminan atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Siswa dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Kartu-kartu identitas tersebut dapat dijadikan jaminan karena sewaktu-waktu kartu identitas tersebut diperlukan oleh penyewabeli. Selain itu dapat dijadikan dasar pencarian terhadap penyewabeli yang melarikan diri.

2. Memperjelas kontrak perjanjian sewa beli dengan menambah klausula-klausula berupa sanksi yang tegas apabila penyewabeli melakukan wanprestasi, bila perlu

...tentang ketentuan Pasal 272 KUHPidana mengenai ancaman pidana